



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Fax. 3812306

Jakarta, 30 Juni 2015

Kepada

- Yth.
1. Para Dirjen, Irjen, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat;
 2. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
 3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Setjen;
 4. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 5. Para Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN;
 6. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 7. Para Kepala Balai Diklat dan Balai Penelitian;
Kementerian Agama RI.

SURAT EDARAN

NOMOR : SJ/B.II/1/Kp.02.3/ 4592 /2015

Tentang

Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015
pada Kementerian Agama

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah.
2. Menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungannya untuk mempersiapkan semua berkas kepegawaian sebagai bukti yang sah pada pendataan e-PUPNS.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung e-PUPNS.
4. Proses pelaksanaan e-PUPNS.
 - a. PNS melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi yang akan digunakan dalam pengisian formulir e-PUPNS.
 - b. PNS mengisi formulir e-PUPNS yang terdiri dari :
 - Data Utama PNS;
 - Data Posisi;
 - Data Riwayat;
 - Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
 - Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter);
 - Data *Stakeholder*, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
 - c. Verifikasi data yaitu pemeriksaan kembali kesesuaian antara data dengan bukti fisik terlampir oleh petugas verifikator.

5. Jadwal pelaksanaan
 - a. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian paling lambat akhir bulan Agustus 2015.
 - b. Pengisian formulir e-PUPNS dilaksanakan sampai dengan akhir bulan November 2015.
 - c. Proses verifikasi dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Desember 2015.
6. Sanksi
 - a. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
 - b. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada butir 6.a, pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.
7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs <https://pupns.bkn.go.id/>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP 195808071986031002

Tembusan
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia